



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/148/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 808).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, mempunyai wewenang sebagai berikut adalah :
- a. Pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan standar dan persyaratan;
 - b. Pengkajian ulang sertifikasi produksi industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penerapan sistem informasi database dan pelaporan pemberian sertifikasi/perizinan fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian, usaha mikro obat tradisional, dan industri rumah tangga pangan dengan mengacu pada sistem informasi yang dikembangkan oleh lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dalam dokumen perencanaan daerah.
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Bupati Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali,
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/148/2025
TANGGAL : 17 APRIL 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Pengarah : 1. Bupati Polewali Mandar
2. Wakil Bupati Polewali Mandar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- Wakil Ketua I : Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mamuju
- Wakil Ketua II : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Polewali Mandar
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian Dan SDA Sekretariat Daerah
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3. Kepala Bidang Ekonomi Balitbangren
4. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan
5. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
6. Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
7. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
8. Kepala Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
9. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
10. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan
11. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Pangan
12. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan
13. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan
14. Kepala Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan
16. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18. Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
19. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian

20. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja
21. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Pejabat Fungsional pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah
23. Pejabat Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah.

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 17 April 2025

ttd

KEPALA BAGIAN HUKUM,

SAMSUL MAHMUD



Muhammad Sukri, S.H
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007